



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 50 /UN10.9/SK/2013

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN USULAN UJIAN PROPOSAL, SEMINAR HASIL PROPOSAL DAN UJIAN TESIS
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pengajuan usulan ujian proposal, seminar hasil proposal dan ujian tesis Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang No : 15 Tahun 2004
 2. Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004
 4. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
 5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
 6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Standar pelayanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Standar pelayanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Persiapan sarana berkas ujian
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 4 Juni 2013
Dekan,

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

A. PENDAHULUAN

Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis adalah memberikan pelayanan jasa terhadap mahasiswa Magister FMIPA Universitas Brawijaya dalam melaksanakan persiapan pelaksanaan ujian dalam waktu yang telah ditentukan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA Universitas Brawijaya

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No : 15 Tahun 2004 2. Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999 3. Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004 4. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012
2	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA Universitas Brawijaya adalah Bagi mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing dan menyerahkan kembali ke bagian akademik pascasarjana FMIPA Universitas Brawijaya. b. Mahasiswa menyerahkan berkas usulan ujian proposal (UP), seminar hasil proposal (SHP) dan ujian tesis (UT) yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi. <p>Bagi staf akademik pascasarjana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memproses dan mempersiapkan berkas ujian
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Staf Akademik terlebih dahulu memeriksa apakah mahasiswa yang akan mengajukan ujian proposal sudah memproses usulan komisi pembimbing atau belum. Jika belum maka diharuskan mengurus usulan komisi pembimbing terlebih dahulu sesuai dengan SOP Usulan Komisi Pembimbing. Sebaliknya mahasiswa bisa langsung mengisi berkas ujian proposal / seminar hasil / ujian tesis dan waktu pengumpulan berkas ujian ke bagian akademik program pascasarjana adalah satu (1) minggu sebelum tanggal pelaksanaan ujian B. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang waktu pelaksanaan ujian dan sekaligus menentukan dosen penguji. Selanjutnya jika sudah lengkap segera mengajukan persetujuan ke Ketua Program Studi C. Ketua Program Studi menandatangani berkas ujian proposal/SHP/Tesis D. Staf akademik menerima berkas ujian yang telah mendapat persetujuan Ketua Program Studi, menentukan tempat pelaksanaan ujian dan menginputkan datanya ke system E. Staf akademik membuat undangan penguji, mengajukan anggaran ke bagian keuangan dan mempersiapkan form penilaian ujian
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Waktu pemrosesan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA Universitas Brawijaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima dan memverifikasi berkas ujian Proposal/SHP/Tesis (5 menit) b. Menentukan ruang ujian dan menginput data ujian ke system (10 menit) c. Membuat undangan penguji, mengajukan anggaran dan mempersiapkan form penilaian ujian (15 menit)
5	Biaya / tarif	<p>Layanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA tidak dikenakan biaya atau gratis.</p>

6	Produk pelayanan	Produk layanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA : a. Rekap nilai ujian untuk menentukan kelulusan
7	Sarana fasilitas	1. Aplikasi Data base mahasiswa 2. Unit komputer 3. Printer 4. Ruang untuk pelaksanaan ujian
8	Kompetensi pelaksanaan	Layanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis FMIPA dilakukan oleh 2 petugas akademik yang menyiapkan berkas ujian.
9	Pengawasan internal	Pegawasan dilakukan oleh Ketua Program Studi yang dilakukan setiap ujian selesai
10	Penangan pengaduan, saran dan masukan	Penangan pengaduan, saran dan masukan bisa melalui email: complaint @ub.ac.id, bagian akademik pascasarjana dan melalui dropbox FMIPA.
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana / operator sebanyak 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan Pengajuan Usulan Ujian Proposal, Seminar Hasil Proposal dan Ujian Tesis dapat terlaksana dalam waktu yang telah ditentukan / sesuai jadwal
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa : Asuransi pegawai yang terdapat di FMIPA UB Pengobatan dengan prosedur yang mudah dan murah bagi pegawai FMIPA UB di poliklinik UB
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dalam MONEV dan diawasi oleh Ketua Program Studi

Kasubbag Akademik

Sri Aminin, S.IP., M.AP.
NIP. 196311101985032002